



**KEPALA DESA KALIPARE
KECAMATAN KALIPARE
KABUPATEN MALANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE
Nomor : 145/31/35.07.11.2002/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 145/38b/35.07.11.2002/2021
TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA KALIPARE,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2022 di Desa Kalipare dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);

17. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
18. Peraturan Desa Kalipare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
19. Peraturan Desa Kalipare Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Desa Kalipare Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
21. Peraturan Desa Kalipare Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Desa Kalipare Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Desa Kalipare dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengadaan barang/jasa di Desa adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Swakelola (cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan/atau masyarakat);
 - b. Menyusun dokumen Lelang;
 - c. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. Memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan; dan
 - f. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur.
- KETIGA** : Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan secara swakelola ditunjuk penanggungjawab teknis (PJT) pekerjaan dari anggota Tim Pelaksana Kegiatan yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan berhak menerima honorarium, sesuai kemampuan keuangan desa yang besarnya mengacu pada Standart Biaya Umum Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipare Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Nomor : 145/38b/35.07.11.2002/2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalipare
Pada tanggal : 24 Agustus 2022
PENJABAT KEPALA DESA KALIPARE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE
NOMOR : 145/31/35.07.11.2002/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 145/38b/35.07.11.2002/2021
TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN**

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	HASANUDDIN	Perangkat Desa	Ketua TPK
2	AGUS SUDIRMANTO	Unsur Masyarakat	Sekretaris
3	SHAHIB	Perangkat Desa	Anggota-PjT 1
4	SAIFUL ANWAR	Perangkat Desa	Anggota-PjT 2
5	ARIFIN	Perangkat Desa	Anggota-PjT 3
6	ABDUL KHADIR Z.	Perangkat Desa	Anggota-PjT 4
7	HARIANTO	LKD	Anggota-PjT 5
8	MADSAJI	Perangkat Desa	Anggota-PjT 6
9	AHMAD MARSUM	Perangkat Desa	Anggota-PjT 7

Ditetapkan di : Kalipare
Pada tanggal : 24 Agustus 2022
PENYUSUN KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE


Drs. NANA ANGGREKO SUNARNO
NIP. 19660331 198902 1 002